

Prinsip 'Adl dan Qisth Dalam Penegakan Hukum: Tawaran Al-Qur'an Menghadapi Krisis Keadilan

Feri Eko Wahyudi^{1*}, Ratnah Umar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia

*Corresponding Author: feri@uinpalopo.ac.id

DOI: 10.61693/elwasathy.vol41.2026.113-128



Copyright © 2026 penulis

Diajukan: 02/07/2026

Diterima: 08/07/2026

Diterbitkan: 06/06/2026

ABSTRAK

Krisis keadilan dalam penegakan hukum yang ditandai oleh munculnya ketimpangan perlakuan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai etis yang dapat menjadi dasar dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip 'adl dan qisth dalam Al-Qur'an serta relevansinya sebagai tawaran normatif dalam menghadapi krisis keadilan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode tafsir tematik. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat konsep 'adl dan qisth, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 'adl merupakan fondasi keadilan yang menekankan keseimbangan, persamaan, dan pemberian hak secara proporsional, sedangkan qisth merupakan implementasi keadilan melalui tindakan yang objektif, jujur, dan tidak diskriminatif. Integrasi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang mencerminkan ketakwaan dan harus diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, prinsip 'adl dan qisth dapat menjadi kerangka etis Qur'ani dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: 'Adl; Qisth, Penegakan hukum

ABSTRACT

The crisis of justice in law enforcement is characterized by the emergence of unequal treatment under the law, abuse of authority, and weak public trust in legal institutions. These conditions highlight the need to strengthen ethical values that can serve as the foundation for realizing a just legal system. This study aims to analyze the principles of 'adl and qisth in the Qur'an and their relevance as a normative framework for addressing the crisis of justice in law enforcement. This study employs a literature review approach using thematic exegesis. The primary data consists of verses from the Qur'an that contain the concepts of 'adl and qisth, while the secondary data was obtained from exegetical works, scientific journal articles, and relevant literature. The results of the study show that the principle of 'adl is the

foundation of justice that emphasizes balance, equality, and the proportional granting of rights, while qisth is the implementation of justice through objective, honest, and non-discriminatory actions. The integration of these two principles demonstrates that justice, from the perspective of the Qur'an, is understood not only as a normative value but also as a moral obligation that reflects piety and must be embodied in every process of law enforcement. Therefore, the principles of 'adl and qisth can serve as a Qur'anic ethical framework for establishing a legal system that is oriented not only toward legal certainty but also toward substantive justice, the protection of human rights, integrity, transparency, accountability, and the public interest.

Keywords: 'Adl, Qisth, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan sosial (Sofian & Fuad, 2024). Prinsip negara hukum tersebut tidak hanya menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga mengandung cita moral bahwa setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (Haniifaa & Arifin, 2025). Prinsip tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara serta hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, penegakan hukum seringkali belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan karena masih ditemukan berbagai bentuk ketidaksetaraan perlakuan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya integritas institusi hukum (Sasono, 2022).

Fenomena ketidakadilan dalam penegakan hukum kemudian berkembang menjadi kritik sosial yang dikenal luas melalui ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Ungkapan tersebut menggambarkan persepsi masyarakat bahwa hukum sering kali diterapkan secara tidak proporsional. Kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan sosial cenderung lebih mudah mengalami tekanan hukum dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi (Sholahudin, 2019), politik, atau akses kekuasaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam mewujudkan prinsip keadilan hukum yang seharusnya berlaku secara objektif dan tidak diskriminatif (Prawiro & Berutu, 2026). Dalam

perspektif negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak setiap warga negara secara adil. Apabila hukum hanya berorientasi pada prosedur formal tanpa memperhatikan keadilan substantif, maka hukum dapat kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana perlindungan masyarakat (Setiadi & Sadiawati, 2026). Akibatnya, muncul penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum karena masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum yang terjadi (Firmansyah & Pangestika, 2024).

Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh kelemahan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan struktural dalam sistem hukum. Faktor seperti korupsi dalam lembaga penegak hukum, lemahnya pengawasan, intervensi kepentingan politik, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung transparansi menjadi faktor yang memengaruhi kualitas penegakan hukum (Mubarak & Trisna, 2021). Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketika salah satu unsur tersebut mengalami kelemahan, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial akan sulit tercapai (Daeng M. dkk, 2023). Oleh karena itu, persoalan ketidakadilan hukum tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis penerapan aturan, tetapi juga sebagai persoalan moral dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan hukum (Tuilan, Timomor, & Mongan, 2025).

Krisis keadilan dalam penegakan hukum pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum membutuhkan fondasi nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etis, bahkan spiritual. Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam menawarkan prinsip-prinsip universal yang dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan berkeadaban (Ulya & dkk, 2025).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
Artinya: *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.* (QS: al-Hadid [57]: 25)

Salah satu prinsip utama yang ditekankan Al-Qur'an adalah bahwa keadilan

harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun hubungan sosial tertentu, sehingga setiap individu menadapatkan perlakuan yang adil di depan hukum (Ramadhan & Nasrulloh, 2024). Sebagaimana terbaca dalam QS. al-Nisā' [4]: 58 (Adnan & Usman, 2022).

Al-Qur'an menawarkan dua istilah penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan adalah *al-'adl* dan *al-qisth* (Muhajirin & Ngaisah, 2019). Kedua prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan krisis keadilan dalam penegakan hukum. Sebab, krisis hukum yang terjadi dalam masyarakat modern sering kali bukan hanya disebabkan oleh lemahnya aturan, tetapi juga karena hilangnya nilai moral dalam proses penerapan hukum. Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok QS. al-Mā'idah [5]: 8.

Meskipun kajian mengenai keadilan dalam Al-Qur'an dan penegakan hukum telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian penelitian membahas konsep *al-'adl* dari perspektif tafsir, kebahasaan, dan pemikiran Islam, sedangkan penelitian lainnya mengkaji persoalan keadilan hukum dari perspektif hukum positif. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip Qur'ani dalam menghadapi krisis keadilan pada praktik penegakan hukum masih relatif terbatas. Kajian tentang hukum modern umumnya lebih banyak menekankan aspek institusi, regulasi, dan prosedur hukum, sementara kajian tafsir sering kali berhenti pada penjelasan normatif ayat (Ashari, Hairunnisa, Rohmatika, Sahara, & Habibuddin, 2025). Padahal, persoalan keadilan membutuhkan pendekatan yang mampu mempertemukan dimensi normatif agama dengan realitas sosial hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip Qur'ani yang dapat dikembangkan sebagai kerangka etis dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Sumber data primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat konsep *'adl* dan *qisth*, seperti QS. An-Nisā' [4]: 58, QS. An-Nisā' [4]: 135 dan al-Maidah [5]: 8. Sementara

itu, sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang membahas persoalan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan konsep keadilan dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan sesuai tema penelitian. Tahapan tafsir *maudhu'i* dalam penelitian ini mengikuti kerangka al-Farmawi (1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip 'Adl di dalam Al-Qur'an

Istilah *al-'adl* yang berasal dari akar kata *'ain-dal-lam* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk derivasi. Kata ini memiliki beragam makna yang disesuaikan dengan konteks ayatnya. Di antaranya, *al-'adl* bermakna kesamaan atau kesetaraan, sebagaimana tercermin dalam QS. an-Nisā' [4]: 3, 58, dan 129. Selain itu, *al-'adl* juga mengandung makna keseimbangan dan keharmonisan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Infīṭār [82]: 7. Dalam konteks lain, *al-'adl* bermakna pemberian atau pemenuhan hak kepada setiap individu secara proporsional, serta digunakan dalam konteks sifat Allah yang Mahaadil (Muhajirin & Ngaisah, 2019).

Kata *al-'adl* yang secara etimologis bermakna membagi secara sama, dan seimbang. Dalam Al-Qur'an, istilah ini memiliki beragam makna sesuai dengan konteks penggunaannya. *Al-'adl* dapat bermakna keseimbangan, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Mā'idah [5]: 95, serta digunakan dalam konteks persoalan hukum dan ketetapan syariat yang tidak hanya ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional manusia. Dalam makna keadilan, *al-'adl* dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu keadilan yang diterima oleh akal sehat dan keadilan berdasarkan ketentuan syariat. Konsep *al-'adl* juga menunjukkan prinsip pemberian balasan secara sepadan sebagaimana dalam QS. an-Naḥl [16]: 90. Sementara itu, ketidakadilan sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' [4]: 129 berkaitan dengan keterbatasan manusia dalam menyamakan kecenderungan hati. Selain bermakna keadilan, akar kata *'adl* juga digunakan dalam konteks akidah, seperti dalam QS. al-An'ām [6]: 1, *bi rabbihim ya'dilūn* yang berarti menjadikan

sesuatu setara dengan Allah (Isfahani, 2009). Dalam konteks hukum, konsep tersebut menjadi prinsip dasar bahwa keputusan hukum tidak boleh dibangun atas kepentingan pribadi, tekanan kekuasaan, atau diskriminasi terhadap pihak tertentu (Maragi, 2006).

Konsep *al-'adl* dalam perspektif Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar persamaan formal di hadapan aturan. Keadilan merupakan salah satu indikator ketakwaan, sehingga setiap individu berkewajiban untuk menjunjung dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan demikian, ketakwaan tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku sosial yang adil, objektif, dan menghormati hak-hak setiap orang (Rosi & Astuti, 2025). Sehingga, nilai keadilan dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemaslahatan manusia, karena keadilan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Al-Qur'an menempatkan prinsip *al-'adl* sebagai perintah yang harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam proses hukum, kesaksian, dan penyelesaian konflik sosial. Sebagaimana terbaca dalam QS. al-Nisā' [4]: 58 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan kepada seluruh manusia.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.* (QS: al-Nisa'/4: 58)

M. Quraish Shihab memperoleh kesan di dalam ayat tersebut bahwa adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan keadilan merupakan kata yang menunjuk pada substansi ajaran Islam. Karena itu, Islam tidak menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi. Sebab, rasa kasih kepada seorang penjahat dapat menghindarkannya dari hukuman (Shihab, 2012).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh sentimen emosional maupun kepentingan kelompok (Zuhaili, 2009). Prinsip keadilan Qur'ani memiliki relevansi besar dalam membangun sistem hukum yang bebas diskriminasi (Rosi & Astuti, 2025), karena menempatkan integritas moral sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai hasil akhir suatu keputusan, tetapi juga mengenai proses yang

ditempuh untuk mencapai keputusan tersebut.

Nilai *al-'adl* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat terhadap persoalan penegakan hukum modern karena hukum pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik atau kemaslahatan umum (Mukhlisin, 2020). Ketika prinsip keadilan tidak menjadi dasar dalam praktik hukum, maka hukum berpotensi berubah menjadi instrumen kekuasaan yang melahirkan ketimpangan sosial. Berbagai persoalan seperti diskriminasi hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya integritas institusi sering kali muncul akibat hilangnya orientasi nilai dalam penerapan hukum (Sabana dkk., 2025). Karena itu, konsep *al-'adl* dalam Al-Qur'an dapat diposisikan sebagai paradigma etis untuk memperkuat kembali tujuan hukum agar tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif.

Prinsip *al-Qisth* dalam Al-Qur'an

Konsep *al-qisth* merupakan salah satu prinsip penting dalam Al-Qur'an yang memiliki hubungan erat dengan gagasan keadilan, keseimbangan, dan pemenuhan hak. Secara kebahasaan, istilah *qisth* berasal dari akar kata ق-س-ط (*qa-sa-tha*) yang pada mulanya berarti pembagian secara adil. Kata ini dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur'an (Muhajirin & Ngaisah, 2019).

Istilah *al-qisth* bermakna berlaku adil, makna tersebut tercermin dalam QS. ar-Rahmān [55]: 9 yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan serta tidak merugikan orang. QS. al-Jin [72]: 15 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak berlaku *qisth* -memberikan hak orang lain secara adil-, maka tempatnya di neraka (Isfahani, 2009).

Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran nilai, tetapi menuntut aktualisasi dalam kehidupan sosial melalui penghormatan terhadap hak dan perlindungan terhadap manusia (Ihsanniati dkk, 2024). Di sisi lain, *al-qisth* memiliki karakter praktis karena berkaitan langsung dengan perilaku manusia dalam menjalankan hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan menetapkan keputusan hukum, serta menuntut adanya objektivitas, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu (Kamil dkk, 2023).

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berasal dari akar kata *qist* ditemukan dalam berbagai bentuk penggunaan yang tersebar pada sejumlah ayat. Penyebaran tersebut menunjukkan bahwa konsep *al-qisth* memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak terbatas pada persoalan hukum semata. Al-Qur'an menggunakan konsep ini dalam konteks pemenuhan hak-hak secara proporsional (Bazith, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa *al-qisth* merupakan prinsip universal yang berfungsi sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil. Prinsip *qisth* memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat yang menekankan makna keadilan dalam pelaksanaan dan distribusi hak secara konkret (Aini & Amiruddin, 2026). Dalam konteks kehidupan modern, prinsip tersebut memiliki relevansi besar karena persoalan ketidakadilan sering muncul akibat ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan hak, dan ketidakseimbangan dalam distribusi keadilan (Banna & dkk, 2025).

Secara terminologis, *al-qisth* dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai prinsip keadilan yang diwujudkan melalui tindakan yang objektif, proporsional, dan terbebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Berbeda dengan pemahaman keadilan yang hanya berorientasi pada kesamaan perlakuan, *al-qisth* menekankan pentingnya menempatkan sesuatu sesuai hak, kewajiban, dan kedudukannya (Muhajirin & Ngaisah, 2019). Prinsip ini terlihat dalam QS: al-Nisā' [4]: 135 yang memerintahkan manusia untuk menjadi penegak keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga, maupun pihak yang memiliki hubungan dekat.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan setiap orang yang beriman agar berkemauan keras untuk memilih keadilan dan menghindarkan diri dari kelaliman serta benar-benar menegakkan kesaksian yang jujur karena Allah.

Meskipun kesaksian tersebut mendatangkan bencana terhadap diri sendiri, orang tua, ataupun kerabat. Tidak diperbolehkan juga menyembunyikan kesaksian dengan alasan demi memuaskan pihak yang kaya atau meminta belas kasihan kepada si miskin. Jangan pernah mengikuti kemauan hawa nafsu serta memutarbelikkan kata dari kesaksian yang sebenarnya (Bantani, 2022).

Surah an-Nisa' ayat 135 tersebut dengan seruan kepada orang-orang beriman yang bertujuan membebani mereka dengan amanat yang besar, yaitu menegakkan keadilan secara mutlak yang dapat diterapkan dalam segala kondisi dan dalam segala aspek sehingga mencegah kezaliman di muka bumi dan menjamin keadilan antar manusia, terlepas dari apa pun agamanya (Buhairi, 2016).

Demikian pula QS: al-Mā'idah [5]: 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menyebabkan seseorang meninggalkan prinsip keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ غَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia agar tidak meninggalkan keadilan hanya karena kebencian terhadap suatu kelompok, serta melampaui batas dalam memperlakukan mereka, meskipun mereka berbuat buruk kepadamu, bahkan jika kelompok tersebut adalah musuhmu (Bantani, 2022) yang sangat engkau benci, ataupun dari golongan orang-orang kafir. Karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa (Al-Qurthubi, 2013).

Menurut Sayyid Quthb, menegakkan kebenaran karena Allah merupakan bagian dari manhaj tarbiyah Islam yang bertujuan membentuk pribadi yang mampu berlaku adil secara objektif. Penegakan keadilan hanya dapat diwujudkan apabila seseorang menjadikan Allah sebagai satu-satunya orientasi, menyadari pengawasan-Nya, serta memurnikan niat dari segala kepentingan pribadi, kelompok, maupun dorongan kebencian. Bahkan, tidak ada sistem atau ideologi buatan manusia yang mampu menjamin keadilan secara mutlak sebagaimana Islam,

karena ajaran Islam mendasarkan keadilan pada ketakwaan dan tanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban menegakkan keadilan terhadap siapa pun, termasuk kepada pihak yang dibenci atau dimusuhi, sehingga keadilan menjadi nilai universal yang memberikan perlindungan bagi seluruh manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun kedudukan (Quthb, 1992).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, setiap orang beriman wajib memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian secara jujur semata-mata karena Allah, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, status sosial, maupun dorongan hawa nafsu sebagai bentuk dari ketakwaan kepada Allah. Kesaksian tidak boleh disembunyikan atau diputarbalikkan demi melindungi diri sendiri, keluarga, orang kaya, ataupun karena rasa iba kepada orang miskin. Keadilan juga harus ditegakkan tanpa dipengaruhi rasa benci terhadap suatu kelompok, bahkan terhadap musuh sekalipun, karena bersikap adil merupakan wujud ketakwaan kepada Allah.

Peran Prinsip *Al-'Adl* dan *Al-Qisth* dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian aturan, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang hanya dipahami sebagai kumpulan norma formal tanpa mempertimbangkan nilai moral dan tujuan sosial berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam praktiknya. Fenomena ketimpangan perlakuan hukum, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta munculnya persepsi bahwa hukum lebih mudah diterapkan kepada masyarakat kecil dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan sosial dan politik menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma ideal dan hukum sebagai realitas sosial (Setyawan, 2025).

Dalam perspektif Al-Qur'an, persoalan tersebut dapat dijawab melalui prinsip *al-'adl* dan *al-qist* yang tidak hanya menempatkan keadilan sebagai nilai abstrak, tetapi sebagai kewajiban moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Kedua prinsip tersebut membangun paradigma bahwa hukum harus diarahkan untuk melindungi hak manusia, menghapus ketimpangan, dan menjaga keseimbangan sosial (Ashari dkk., 2025).

Prinsip *al-'adl* dalam penegakan hukum berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengarahkan setiap proses hukum agar berjalan secara objektif, proporsional, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keadilan dalam konsep Qur'ani tidak sekadar bermakna persamaan perlakuan, tetapi mencakup pemberian hak kepada pihak yang berhak serta penempatan sesuatu sesuai dengan kedudukannya.

Surah al-Nisā' [4]: 58 menegaskan bahwa ketika manusia menetapkan hukum di antara sesama, maka keputusan tersebut harus didasarkan pada keadilan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan unsur utama dalam proses peradilan karena hukum yang kehilangan nilai keadilan akan kehilangan tujuan sosialnya (Bazith, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa *al-'adl* memiliki hubungan erat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) karena menolak segala bentuk perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, kekuasaan, maupun kepentingan pribadi (Amri & Anggono, 2024). Dengan demikian, penerapan *al-'adl* menuntut adanya integritas moral dari aparat penegak hukum agar hukum tidak berubah menjadi alat dominasi kelompok tertentu.

Sementara itu, prinsip *al-qisth* memberikan dimensi implementatif terhadap konsep keadilan karena menekankan bagaimana nilai keadilan diwujudkan dalam tindakan nyata. Jika *al-'adl* menjadi dasar keseimbangan dan pemberian hak, maka *al-qisth* menuntut adanya keberanian untuk menerapkan keadilan secara objektif dalam setiap keadaan. QS. al-Mā'idah [5]: 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara independen dari tekanan emosional maupun kepentingan sosial. Sehingga prinsip tersebut memiliki orientasi sosial yang kuat karena bertujuan mencegah munculnya ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, *al-qisth* dapat dijadikan sebagai prinsip etis dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan hak dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Di sini tampak jelas hubungan antara keadilan dengan ketakwaan dan kepribadian seorang muslim (Rosi & Astuti, 2025).

Dalam konteks hukum modern, integrasi prinsip *al-'adl* dan *al-qisth* memiliki relevansi besar dalam memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Sistem hukum yang hanya menekankan kepastian aturan tanpa

mempertimbangkan kemanfaatan dan nilai moral dapat menghasilkan keputusan yang sah secara prosedural, tetapi belum tentu adil secara sosial (Firmansyah & Pangestika, 2024). Oleh sebab itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum dapat menjadi jembatan antara nilai Qur'ani dan kebutuhan hukum kontemporer (Nurhikmah, 2024). Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam menjawab persoalan baru karena orientasinya bukan hanya pada teks, tetapi juga pada tujuan perlindungan manusia dan terciptanya kesejahteraan sosial.

Prinsip *al-'adl* dan *al-qisth* dapat menjadi kerangka etis dalam menghadapi berbagai persoalan struktural dalam penegakan hukum seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya transparansi, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Ketika aparat hukum kehilangan orientasi nilai, hukum dapat mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Al-Qur'an melalui QS. al-Nisā' [4]: 135 memberikan prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun berhadapan dengan kepentingan diri sendiri atau kelompok dekat. Sebab, pada prinsipnya, transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga hukum merupakan unsur penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Purnomo, 2024).

Dengan demikian, prinsip *al-'adl* dan *al-qisth* dapat dipahami sebagai tawaran konseptual Al-Qur'an dalam menghadapi krisis keadilan penegakan hukum. *Al-'adl* memberikan fondasi nilai berupa keseimbangan, persamaan, dan penghormatan terhadap hak manusia, sedangkan *al-qisth* memberikan arah implementasi melalui tindakan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif. Integrasi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga harus memiliki legitimasi moral. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber etika publik yang mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum yang lebih adil.

KESIMPULAN

Konsep *al-'adl* dan *al-qisth* dalam Al-Qur'an merupakan dua prinsip fundamental yang menjadi landasan normatif sekaligus etis dalam mewujudkan keadilan. *Al-'adl* menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kedudukan setiap individu, sedangkan *al-qisth* menegaskan implementasi keadilan melalui tindakan yang objektif, jujur, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, status sosial, maupun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai nilai abstrak, tetapi sebagai kewajiban moral yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian, ketakwaan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui komitmen untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, prinsip *al-'adl* dan *al-qisth* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. *Al-'adl* berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengarahkan proses hukum agar berjalan secara adil, proporsional, dan menghormati hak setiap orang, sedangkan *al-qisth* memberikan dimensi implementatif dengan menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan secara objektif tanpa diskriminasi dan tanpa dipengaruhi tekanan emosional maupun kepentingan tertentu. Integrasi kedua prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak cukup hanya berlandaskan legitimasi formal, tetapi juga harus memiliki legitimasi moral yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, nilai-nilai *al-'adl* dan *al-qisth* dapat dijadikan paradigma etis Qur'ani dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih adil, berintegritas, dan mampu menjawab berbagai tantangan keadilan di era kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Muh., and Muh. Ilham Usman. "Etika Politik Dalam Al-Qur'an: (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. al-Nisa/4:58)." *Jurnal Pappasang* 4, no. 2 (2022). doi:<https://doi.org/10.46870/jiat.v4i2.444>.

- Aini, Syaripah, and Amiruddin. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an: Implikasi Bagi Peradaban Islam." *Imanu: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam* 2, no. 1 (2026).
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi: Tahqiq Muh. Ibrahim al-Hifnawi Dan Mahmud Hamid Utsman (Terj. Fathurrahman Dan Ahmad Hotib)*. Edited by Mukhlis B Mukti. Vol. 2. Cet. II: Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Amri, Ahmad Ihsan, and Bayu Dwi Anggono. "Impementasi Asas Equality Before the Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024). doi:<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.805>.
- Ashari, Jini Resma, Rembulan Hairunnisa, Siti Rohmatika, Intan Sahara, and Habibuddin. "The Dialectics of Qur'anic Verses on Social Justice through Contemporary Thematic Exegesis." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 4 (August 30, 2025): 515–29. doi:[10.24952/el-thawalib.v6i4.16227](https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i4.16227).
- Banna, Nurrahim Hasan Al, and dkk. "Analisis Ketimpangan Keadilan Di Indonesia: Potret Buram Hukum Yang Berpihak Pada Kuasa." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025). doi:<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.728>.
- Bantani, Muhammad Nawawi al-. *Tarsir Al-Munir (Marah Labid) Jilid 1, Terjemahan Bahrin Abu Bakar Dkk*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2022.
- Bazith, Akhmad. "Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* 16, no. 1 (2019). doi:<http://dx.doi.org/10.33096/jiir.v16i1.1>.
- Buhairi, Muhammad Abdul Athi. *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu, Terjemahan Abdurrahman Kasdi & Ummu Farida*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Farmawi, Abd. Al-Hayyi. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar, (Terj. Suryan A. Jamrah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Firmansyah, Deni Dwi, and Elza Qorina Pangestika. "Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024). doi:<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67>.
- Haniifaa, Anita Nabila, and Tajul Arifin. "Keadilan Hukum Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025). doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28893>.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, and dkk. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Tadabbur: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 1 (2024). doi:<https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.

- Isfahani, Ragib. *Al-Mufradat Fi Garib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- Izutsu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. Montreal: McGill University Press, 2002.
- Kamil, Fajri, and dkk. "Aktualisasi Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kepemimpinan (Kajian Tematik Konsep Keadilan Dan Berimbang Menurut Al-Qur'an)." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023). doi:<https://doi.org/10.19109/almisykah.v4i2.19270>.
- M, Mohd. Yusuf Daeng, and dkk. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023). doi:<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13689>.
- Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maragi*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021). doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Muhajirin, and Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah. "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Kata al-'Adl Dan al-Qisth Dalam al-Qur'an)." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 13, no. 1 (2019). doi:<https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i1.5538>.
- Mukhlisin. "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-'Adl' Dalam Al-Qur'an" 11, no. 11 (2020). doi:<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17. doi:[10.58824/jdls.v1i2.226](https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226).
- Prawiro, Kenny Jefferson, and Chris Anggi Natalia Berutu. "Tajam Kebawah, Tumpul Keatas? Wujud Keadilan Hukum Di Indonesia." *Honeste Vivere Journal* 36, no. 1 (2026). doi:<https://doi.org/10.55809/hv.v36i1.615>.
- Purnomo, Antonius Dewanto. "Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Yudisial." *Mandalika Law Journal* 2, no. 2 (2024). doi:[10.59613/mlj.v2i2.4717](https://doi.org/10.59613/mlj.v2i2.4717).
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilali Al-Qur'an*. Beirut: Daar asy-Syuruq, 1992.
- Ramadhan, Muhammad Rizqi, and Nasrulloh. "Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024). doi:<https://doi.org/10.62504/jimr972>.
- Rosi, Fauzi Fathur, and Puji Wage Astuti. "Konsep Keadilan Dalam QS. al-Maidah Ayat 8 Dan Ayat 42 (Studi Komparatif Tafsir al-Manar Dan Tafsir al-Azhar)."

- Ma'had Aly: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025). doi:<https://doi.org/10.63398/xn8q1z97>.
- Sabana, Sobri, Sherly Natasya Situmeang, Siti Khadijah, Selvia Andriani, Putri Damanik, Shafa Al Muhajir, Ronald Gemsar Simbolon, and Katrina Samosir. "Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia:Tinjauan Menuju Tahun 2025" 4, no. 2 (December 2025). doi:<https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7152>.
- Sasono, Wasis Singgih. "Disparitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengguna Aktif Narkoba Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022). doi:<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62858>.
- Setiadi, Wicipto, and Diani Sadiawati. "Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Indonesia:Dasar Konstitusional, Yurisprudensi, Dan Batas Penerapannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 23, no. 1 (2026). doi:<https://doi.org/10.54629/jli.v23i1.1724>.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Kematian Hukum Dan Lahirnya Hukum Progresif: Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *SOL JUSTICIA* 8, no. 1 (June 16, 2025): 11–20. doi:10.54816/sj.v8i1.945.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. 5th ed. Vol. 1. Cet. V: Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sholahudin, Umar. "Keadilan Hukum Bagi Si Miskin : Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum." *Urban Sociology* 1, no. 1 (2019). doi:<https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.562>.
- Sofian, Muhammad, and Fuad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945." *Juris Humanity* 9, no. 2 (2024). doi:<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.
- Tuilan, Maikel, Adensi Timomor, and Delbert Ch. Mongan. "Kajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2025). doi:<https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5818>.
- Ulya, Miftah, and dkk. "Reactualizing Prophetic Qur'anic Values for Contemporary Social Challenges." *Zad Al-Mufasssirin: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 2 (2025). doi:<https://doi.org/10.55759/zam.v7i2.3294>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj (Jilid 3)*. 10th ed. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.